

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan keuangan Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Sebagai koordinator Pengelola Anggaran Desa (PKPKD), sekretaris desa bertanggung jawab menyusun APBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sesuai arahan RKP Desa dan pedoman Pemerintah Daerah Kudus. Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), selanjutnya disampaikan kepada kepala desa yang memiliki kewenangan mengelola anggaran desa untuk dibahas dan disetujui bersama BPD.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Japan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, kemudian dialihkan ke rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes serta perluasan anggaran desa. Pemerintah desa dapat mengubah APBDes jika, bila ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan, ketika ada peraturan baru dari pusat atau kota, kondisi yang menyebabkan pergeseran antar jenis belanja, Peningkatan atau penurunan pendapatan desa pada tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disetujui sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau dinas PMD maksimal 3 hari setelah pengesahan.

Pelaksanaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus baik pendapatan maupun pengeluaran desa dilakukan dari rekening keuangan desa di bank yang telah ditunjuk oleh bupati. Selain itu, kepala desa telah menunjuk kaur, kasi dan kepala pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA dalam waktu 3 hari kerja setelah peraturan APB Desa selesai dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan dalam Pasal 45 ayat 1.

2. Kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tahapan perencanaan di Desa Japan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam merencanakan pembangunan infrastruktur sudah mengikuti prosedur yang ada, seperti musyawarah untuk membahas pembangunan seperti apa yang akan dilakukan guna kemajuan desa dan untuk kepentingan masyarakat.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Japan sebagian besar sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hanya saja dalam perubahan DPA pada dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran, prosesnya mengacu pada sistem aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa). Selain itu, dalam penyampaian laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran pada bulan Maret.

Tahap penatausahaan di Desa Japan telah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pelaporan pelaksanaannya disampaikan setiap akhir bulan atau paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Secara administrasi harus lebih ditingkatkan, karena dalam pembuatan buku kas umum yang masih terdiri dari buku kas kas, buku asisten bank, asisten kegiatan, asisten pajak, hanya buku kas umum yang harus ada dalam buku kas umum Permendagri yang terdiri dari bank buku besar, buku bantu pajak, dan buku pembantu kas.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Japan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Japan kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat.

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Japan telah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pertanggungjawaban, Desa Japan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat. Selain itu, pemerintah Desa Japan juga menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi seperti baliho.

B. Saran

Dengan adanya tujuan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yaitu, Perlu adanya pembenahan dan persiapan bagi pemerintah desa khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus agar penatausahaan pengelolaan keuangan dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

